

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN WALI *ADHAL* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun  
2019-2021)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Lvania Irma  
NIM : 1920101036**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAHPALEMBANG  
2023**

## MOTTO

وَأِنْ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*

*( Q.S. Al-Hujurat:9)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta (Agus Yusup dan Sherly Fitria), yang tiada hentinya memberikan cinta, kasih sayang, motivasi semangat serta doa dalam setiap helaan nafasnya
- ❖ Kakek dan Almh Nenek (Safran dan R.A Chodijah) tersayang yang selalu menyayangiku dan memberikanku motivasi untuk menjadi orang yang bermanfaat
- ❖ Adikku (Aura Ramadan) yang selalu membuatku bangkit dari kegagalan
- ❖ Keluarga Besarku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap proses kehidupan
- ❖ Sahabat-sahabatku yang kusayangi yang selalu menghibur dan mendorongku untuk menjadi pribadi lebih baik lagi
- ❖ Almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Namun terkadang wali menolak atau enggan untuk menikahkan perempuan yang menjadi perwaliannya yang disebut dengan wali *adhal*. Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terdapat 11 kasus wali *adhal* dalam rentang tahun 2019-2021 dimana ada 5 kasus yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau *field research* dan bersifat deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk menyelesaikan masalah, kemudian data di analisis dan diolah dengan metode kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengajuan wali *adhal* harus memenuhi syarat dan memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan, hakim akan sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara karena akan berdampak di masa yang akan datang. Hakim memiliki tiga pertimbangan dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* yaitu tidak berbeda agama yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, calon suami yang berkelakuan baik sesuai dengan hadist riwayat Muslim, dan dampak negatif di masa yang akan datang, dalam memutuskan perkara hakim pula memutuskan berdasarkan tiga kaidah fikih yaitu segala perkara tergantung dengan niatnya, kesulitan mendatangkan kemudahan, kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.

Kata kunci : Wali Adhal, Pertimbangan Hakim, Perspektif Hukum Islam.

## ***ABSTRACT***

Guardian is one of the pillars that must be fulfilled in marriage. However, sometimes the guardian refuses or is reluctant to marry the woman who becomes his guardian, which is called the adhal guardian. At the Palembang Class 1A Religious Court, there were 11 cases of wali adhal in the 2019-2021 period where there were 5 cases that had been selected by researchers for further study and research. The purpose of this study is: To find out the mechanism for filing an application for guardian adhal at the Class 1A Palembang Religious Court. To find out the judge's consideration in granting the guardian's request, there is an Islamic legal perspective. This type of research is empirical research or field research and is descriptive. The data obtained comes from the results of interviews and documentation to solve existing problems. Then the data were analyzed and processed using qualitative methods with the application of systematically describing the results of the research from interviews and documentation. The results of this study can be concluded that the application for an adhal guardian must meet the requirements and have sufficient reasons to submit, the judge will be very careful in deciding the case because it will have an impact in the future. Judges have three considerations in granting the request for guardian adhal, namely not having different religions, prospective husbands who have good behavior, and negative impacts in the future. This loss should be removed.

*Keywords: Wali Adhal, Judge's Consideration, Perspective of Islamic Law.*

## Pedoman Transliterasi

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan vengahv Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf capital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh

ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesia, vocal Bahasa Arab terdiri dari vienga viengahvi (monoftong) dan vienga rangkap (diftong).

### a. Vokal viengahvi dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنِ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَع

### b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
يَا...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	حَيَّ =

و...	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوَّلَ =
------	-----------------------	----	-----------

### 3. Maddah

Maddah atau viienga viiengahvii dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما می	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammad dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammad* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruh *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ =raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ =Al-Madīnah al-Munawwarah

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = Al-madrasah ad-dīniyah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *alif lam syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l̄] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

- السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*  
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*      الشَّمْسُ = *As-Syamsu*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

- الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*      الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*  
الْكِتَابُ = *Al-kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di viliengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ = *Ta'khudzūna*      أَمْرٌ = *Umirtu*  
الشَّهَادَةُ = *As-Syuhadā*      فَاتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*



## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi ‘<u>ala</u> al-<u>nas</u></i>	<i>Wa lillāhi ‘<u>alannās</u></i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fi</u>’al-<u>madrasah</u></i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>-<u>madrasah</u></i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>Man</u> ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i>
nama tempat	الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ مِنْ	<i>Minal-<u>Madīna</u>ṭil- Munawwarah</i>
nama bulan	شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَى	<i>Ilā syahri <u>Ramadāna</u></i>

Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِ اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Yusup dan Ibu Sherly Fitria, yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, do'a dan memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik serta yang selalu berusaha untuk membuatku bahagia dan selalu menjadi sandaranku ketika jatuh dan gagal.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S.i Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M. Hum dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sepanjang masa studi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rochmiyatun, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
7. Bapak Sandy Wijaya, S.Sy.,MH selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah sabar serta banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Ibu Sri Asmita, S.H.I., MA. yang telah memberikan arahan, motivasi dari awal hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Hakim dan Staff Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama penelitian dilaksanakan
12. Keluarga Besar Kopi Doeseon yang menjadi tempatku pulang saat aku sedang lelah dan selalu siap mendengar keluh kesahku

13. Keluarga besarku di Staff Housing, Perumahan Rs Sriwijaya dan Simpang Martapura yang selalu mendukung dan mendoakanku
14. Sahabat-sahabatku yang tercinta *GMAS* (Ica, Serin, Deza, Indah, Gita, Amri, Agil, Afdal, Hafiz) yang telah berproses bersamaku selama dibangku perkuliahan serta menjadi tempat bertukar cerita dalam suka maupun duka
15. Sahabat-sahabatku Alumni SMA Negeri 4 OKU terkhususnya arnolavadel, bebyblue, yang galak, Keluarga Besar H.Noli yang hadir menghiburku saat bosan dipantauan dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Keluarga besar Lunar Kost Family yang telah hadir sebagai keluarga baru ditengah kerasnya kehidupan rantauan
17. Keluarga Alumni SMP 3 OKU dan Alumni MI YPI OKU yang selalu memberiku Semangat serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini
18. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam II Angkatan 2019 yang menjadi teman-teman seperjuangaku dalam menimba ilmu di Kampus tercinta ,Keluarga Besar Kerja Kuliah Nyata (KKN) Kelompok 23 si paling maskara yang selalu memberikan gelak tawa serta semangat untuk penulis , dan orang-orang baik disekitar penulis yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada Lavania Irma diriku sendiri terima kasih banyak sudah mau belajar dan berkorban hingga akhirnya bisa berada pada titik ini.

Pada akhirnya, semua kekurangan dalam tulisan penelitian ini menjadi sepe nuhnya tanggung jawab saya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik terhadap jerih payah Bapak, Ibu, Saudara/I berikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, 2023

Penulis,  
Lavana Irma  
1920101036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>23</b>
A. Wali nikah .....	23
1. Definisi wali nikah .....	23
2. Syarat menjadi wali nikah .....	25
3. Macam-macam wali menurut mazhab .....	27
B. Kekuasaan Kehakiman .....	33
1. Definisi Hakim .....	33
2. Tugas Hakim .....	34
3. Kewajiban Hakim.....	36
4. Asas-asas kehakiman.....	37
5. Pertimbangan hakim.....	40

C. Hukum Islam .....	44
1. Definisi hukum Islam .....	44
2. Sumber hukum Islam .....	46
<b>BAB III DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.</b>	<b>56</b>
A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang . .....	56
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .....	68
1. Keadaan Geografis .....	68
2. Batas Wilayah .....	69
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .....	70
1. Tugas Pokok.....	70
2. Fungsi.....	71
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Data dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	73
E. Visi misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .....	77
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>79</b>
A. Mekanisme pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	79
B. Analisis hukum Islam Terhadap Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111



B. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	113
LAMPIRAN .....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	124

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Hasil Putusan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Rentang Tahun 2019- 2021 .....	8
Tabel 1.2	Data dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .....	74
Tabel 1.3	Daftar hakim .....	84
Tabel 1.4	Ringkasan Putusan .....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wali secara umum merupakan orang yang memiliki kuasa untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam hal perkawinan, wali itu merupakan seorang yang berhak atas nama mempelai perempuan dalam melaksanakan akad nikah.<sup>1</sup> Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, wali merupakan orang yang memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap pernikahan anak perempuannya oleh itu wali merupakan orang yang memiliki hak menikahkan atau memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan. Hal yang sangat penting adalah restu atau izin dari seorang wali, baik ia yang menikahkannya sendiri atau orang lain yang menjadi wakilnya.<sup>2</sup>

Dijelaskan pula dalam ayat Al-Quran bahwa kedudukan wali di dalam perkawinan sangatlah penting yang mana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :  
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

---

<sup>1</sup> Niswatul Faizah, "Konsep Wali Mujbir Imam Syafi'i Dalam Perspektif HAM (Human Right)" 4, no. 1 (2020): 14, diakses 2 Desember 2022

<http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/50/40>.

<sup>2</sup>Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,"

*El-Faqih* :  
*Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 101, diakses 2 Desember 2022 <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/44>.

وَإِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ ذَلِكَ يُرَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَمْ آزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : jika kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai berakhir masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.<sup>3</sup>

Menurut Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2 bahwa wali nikah terdiri dari 2 jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim penjelasannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 1 berbunyi “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat

---

<sup>3</sup> Ashshiddiqi Hasbi, “Al-Qur’an Madinah” (Yayasan Penyelenggara Pentafsiran Al-Qur’an, 1971).55 diakses pada 3 desember 2022 pukul 10.00  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=207>

saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.<sup>4</sup>

Namun terkadang apabila ingin memulai sesuatu tentunya terkadang adanya hambatan atau kesulitan, sering terjadi disekitar kita ditemukan persoalan bahwa seorang wali nikah tidak bisa atau tidak bersedia untuk menikahkan atau menjadi wali anak perempuannya atau seseorang yang dibawa nasabnya atau biasa disebut dengan wali *adhal* hal tersebut bisa terjadi karena berbagai jenis faktor.<sup>5</sup> Misalnya calon suami miskin, tidak tampan, berasal dari suku yang berbeda ataupun tidak berpendidikan.

Menurut pendapat para ulama bahwa pengertian wali *adhal* merupakan sebuah penolakan seorang wali nikah yang mengkawinkan anak perempuan nya yang b erakal sehat serta telah dewasa dengan seorang laki-laki yang setara

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Rahmawati Kusuma dan Nabila Anita Nurdian, “Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ( Analisis Tentang Penetapan No021/ PA Sub), ”*jurnal privat law*,no.2diakses 3 Desember pukul 13.00 <http://eprints.uiram.ac.id/28789/>.

dengan perempuan tersebut,<sup>6</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 yang mengatakan “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan”.<sup>7</sup>

Rukun ialah suatu pokok ibadah hal yang wajib dilakukan sebagai cara menetapkan sah atau tidaknya ibadah tersebut, dalam perkawinan pula mempunyai rukun yang wajib diikuti dan dipenuhi agar ibadah menjadi sempurna dan sah, <sup>8</sup> sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 rukun nikah terdiri atas berikut :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Baharudin, “Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/Pdt.p/2019/PA.Mt)” (2020):245, diakses 3 Desember 2022 pukul 19.00 <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/186>.

<sup>7</sup> Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Sleman: Deepublish, 2018), 99.

<sup>9</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Depok: Tira Smart, 2019), 8

Dalam perkawinan juga memiliki syarat yang sudah diatur oleh agama Islam yang terdiri :

1. Sudah baligh dan berakal
2. Tidak dengan mahram
3. Wali nikah laki-laki
4. Bukan paksaan.<sup>10</sup>

Apabila seorang wanita ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya dengan dasar saling mencintai, saling menyayangi dan saling memahami tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Halal bagi pasangan tersebut untuk menikah selama tidak melanggar hukum islam, apabila wali nasabnya menolak untuk menikahkan maka termasuk perbuatan dzolim.

Hal ini membuat calon pengantin mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan dan apabila tidak dilangsungkan perkawinan dapat menimbulkan hal-hal negatif seperti perzinahan, kawin lari, stress bahkan melakukan bunuh diri. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan tidak adanya wali nasab ataupun wali hakim yang tidak memiliki wewenang untuk mengkawinkannya serta

---

<sup>10</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Credito2*, no. 2 (2020): 118, diakses 4 Desember 2022 pukul 11.00 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

tidak hadir dua saksi hingga pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut batal demi hukum.<sup>11</sup>

Calon pasangan yang ingin menikah bisa mengajukan permohonan wali hakim di Pengadilan Agama setempat sesuai domisili, karena itu wali hakim yang memiliki hak untuk menjadi walinya karena tindakan walinya yang menolak menikahkan anak dibawah nasabnya tanpa ada alasan yang tepat merupakan hal yang yang tidak boleh dilakukan. Sehingga para calon pengantin bisa mengajukan permohonan mengenai wali *adhal* di Pengadilan Agama setempat, oleh sebab itu wali hakim yang memiliki hak untuk menjadi walinya, karena tindakan wali nasab yang tidak ingin menikahkan wanita tanpa ada alasan yang tepat merupakan hal yang tidak boleh dan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak pantas kepada wanita.<sup>12</sup>

Peradilan Agama pada dasarnya membantu menyelesaikan masalah mengenai persoalan hukum perdata, Peradilan Agama sebagai aparat penegak hukum Islam di

---

<sup>11</sup> Erik Rahman Gumiri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Usroh* 5, no. 1 (2021):9108, diakses 4 Desember 2022 pukul 13.00 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/9146/3954>.

<sup>12</sup> Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al 'Adl* 13, no. 1(2020), 69, diakses 4 Desember 2022 pukul 20.00 [https://www.researchgate.net/publication/339772489\\_ANALISIS\\_HUKUM\\_KEDUDUKAN\\_WALI\\_HAKIM\\_DALAM\\_PELAKSANAAN\\_PERKAWINAN](https://www.researchgate.net/publication/339772489_ANALISIS_HUKUM_KEDUDUKAN_WALI_HAKIM_DALAM_PELAKSANAAN_PERKAWINAN).



Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan lembaga yang memiliki yurisdiksi atas rakyat Indonesia dan menegakkan keadilan seadil-adilnya, Peradilan Agama adalah instansi yang mempunyai wewenang bagi yang membutuhkan keadilan untuk umat Islam perihal perkara yang sudah ditetapkan sebagaimananya dan dimaksud menurut Undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf B bahwa orang yang memiliki wewenang menjadi wali nikah merupakan wali hakim yang telah dipilih langsung oleh instansi Menteri Agama, yang diberikan kewenangan dan hak untuk menjadi wali nikah.<sup>14</sup> Pegawai yang dimaksud ini adalah Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) suatu kecamatan, provinsi, suatu wilayah kedaulatan Indonesia dibawah naungan Menteri Agama oleh Hakim Pengadilan Agama yang mengangkatnya sebagai wali hakim.<sup>15</sup> Seperti yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1,

---

<sup>13</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia Sistem Peradilan 2018*, 38 diakses pada 4 Desember 2022 pukul 10.10 [https://etheses.uinsgd.ac.id/38231/1/Peradilan%20Agama%](https://etheses.uinsgd.ac.id/38231/1/Peradilan%20Agama%20)

<sup>14</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *jurnal ahkam* 5 (2017), 97 diakses 4 Desember 2022 pukul 10.15 <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>.

<sup>15</sup> Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

yaitu Dalam hal wali *adhal* atau menolak maka wali hakim dapat memenuhi kewajibannya yaitu sebagai wali nikahnya setelah Pengadilan Agama mengambil keputusan mengenai wali nikah yang diajukan tersebut.

**Tabel 1.1**

Data Hasil Putusan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Rentang Tahun 2019-2021

	No. Perkara	Keterangan
1.	No. 126/Pdt.p/2019/Pa.Plg	Dikabulkan
2.	No. 142/Pdt.p/2019/Pa.Plg	Dikabulkan
3.	No.153/Pdt.p/2019/Pa.Plg	Dicabut
4.	No. 178/Pdt.p/2019/Pa.Plg	Dikabulkan
5.	No. 346/Pdt.p/2019/Pa.Plg	Dikabulkan
6.	No. 7/Pdt.p/2020/Pa.Plg	Gugur
7.	No. 242/Pdt.p/2020/Pa.Plg	Dikabulkan
8.	No. 43/Pdt.p/2020/Pa.Plg	Dikabulkan
9.	No. 2/Pdt.p/2021/Pa.Plg	Dikabulkan
10.	No. 42/Pdt.p/2021/Pa.Plg	Dikabulkan
11.	No. 271/Pdt.p/2021/Pa.Plg	Dikabulkan

*Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 27*

*Oktober 2022*

Menurut tabel data tersebut diketahui bahwa kasus permohonan wali *adhal* terdapat 11 permohonan yang

diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam rentang tahun 2019-2021 dari 11 kasus tersebut hanya 1 kasus yang gugur sedangkan sisanya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan serta data pertama yang telah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti tertarik ingin mengkaji dan mendalami lagi mengenai wali *adhal* oleh karena itu peneliti mengangkat dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2019-2021 )”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tahun 2019-2021 ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2019-2021.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan mencakup segi teoretis dan praktis sebagai berikut :

#### a. Secara Teoretis

Penelitian ini bisa berdampak serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat awam tentang permasalahan wali *adhal* serta bisa dijadikan acuan untuk penelitian hukum dimasa depan kelak.

#### b. Secara Praktis

Pada penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan dan informasi mengenai wali perkawinan serta mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* perspektif hukum Islam di

Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dalam rentang tahun 2019-2021.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka digunakan oleh peneliti guna sebagai referensi dan pembeda antara masalah sudah diteliti dan yang akan diteliti, maka peneliti sudah menyiapkan beberapa skripsi dan jurnal antara lain :

1. Skripsi Muhammad Syakir (2018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang)” kesimpulan dari penelitian ini dapat ditarik bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 mengenai wali hakim, menyatakan dalam pasal 1 ayat (2) wali hakim merupakan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang telah ditetapkan majelis hakim serta kedudukan wali hakim merupakan sunnah hukumnya, karena wali hakim bertugas apabila calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya. Penelitian ini memiliki perbedaan permasalahan yang akan diteliti serta lokasi penelitian yang berbeda dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan

dalam penelitian ini memiliki persamaan objek mengenai wali *adhal*.<sup>16</sup>

2. Skripsi Muhammad Ali Muhsin (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Perspektif Mashlahah Mursalah tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 0224/PDT.P/2018/PA.BL” penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal*-nya, dalam mengabulkan permohonan ini Hakim memiliki tujuan untuk membantu atau menolong selama keputusan tersebut tidak melanggar hukum positif dan hukum Islam dan tentunya mengikuti prinsip *mashlahah mursalah*, jika memang wali tersebut enggan atau menolak maka tidak salahnya untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan yang akurat. Penelitian ini meneliti mengenai pandangan *mashlahah mursalah* sedangkan peneliti akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam dalam mengabulkan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syakir, “Eksistensi Dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Fiqh Dan Peraturan Menteri Agama (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang)”(Skripsi;FSHUINRadenFatah,2018 diakses 6 Desember 2022 pukul 14.00 .<http://eprints.radenfatah.ac.id/3498/1/Muhammad%20Syakir%20%2813140039%29.pdf>

permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam rentang tahun 2019-2021.<sup>17</sup>

3. Skripsi Fajar Nur Kholifah (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)”, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa sang calon suami tersebut tidak mengalami penyakit kusta yang kronis pernyataan tersebut berasal dari surat keterangan dokter yang ada di Pengadilan serta calon istri tersebut merupakan janda berarti ia memiliki hak atas dirinya sendiri daripada walinya. Konsep *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi sudah signifikan dengan penetapan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta maka wali dari janda tersebut menolak menikahnya. Tidak ada penghalang yang bertentangan untuk menikahkan perempuan dengan calon suami pilihannya sekalipun walinya menolak

---

<sup>17</sup> Ali Muhsin, “Perspektif *Maslahah* Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* Pada Perkara Nomor 0224/PDT.P/2018/PA.BL” (Skripsi;FSH UIN Maulana Malik Ibrahim 2020): 248–253, diakses 6 Desember 2022 pukul 15.00 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14894>.

karena mengidap penyakit kusta, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan mengenai perbedaan perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi sedangkan peneliti membahas mengenai hukum Islam dan penelitian akan melakukan observasi melalui beberapa putusan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.<sup>18</sup>

4. Jurnal Anita Nabila Nurdiansari Vol.2 (2022) yang dipublikasikan dalam jurnal *Privat Law* Universitas Mataram yang berjudul “ Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Sumbawa (Analisis Keputusan No.135/PDT.P/2021/PA.Sub)” dapat disimpulkan berdasarkan jurnal tersebut bahwa wali nasab atau wali nikah yang tidak bersedia untuk mengkawinkannya. Apabila kedua calon pengantin tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka yang berhak akan menjadi wali nikah adalah wali hakim yang merupakan Kepala Kantor KUA setempat yang telah disetujui. Studi penelitian ini berfokus pada hanya satu putusan sedangkan peneliti akan membahas keputusan yang ditetapkan dalam

---

<sup>18</sup> Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Mashlahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.p/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)” (2019), diakses 6 Desember 2022 pukul 17.00 <http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/1/16210082.pdf>.



rentang tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.<sup>19</sup>

5. Jurnal Suherman dan Sri Yunarti (2021) yang dipublikasikan dalam Jurnal *El-Hekam* Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul “Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B” dapat disimpulkan dari jurnal tersebut bahwa jumlah pengajuan permohonan wali *adhal* yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B pada tahun 2021 terdapat 8 kasus yang diajukan . Berdasarkan analisis sosiologis dan yuridis dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B adalah mempertimbangkan tentang alasan pemohon dan efek sosial yang akan diperoleh dalam kehidupannya dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan analisis hukum Islam, yaitu *Maqashid Al-Syariáh*, metodologi penetapan hukum Islam, seperti Al-Quràn, Hadits, *Ijma’*, *Qiyas*, *Mashlahah Mursalah*, *Istihsan*, *Saddu Al-Dzariáh* dan *Qawaíd Fiqhiyah*. Kasus-kasus wali *adhal* yang diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B diterima dan

---

<sup>19</sup> Kusuma and Nurdian, “Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ( Analisis Tentang Penetapan Nomor 135 / Pdt . P / 2021 / PA . Sub).”diakses 6 Desember 2022 pukul 21.00 <http://eprints.unram.ac.id/28789/>

dilayani dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan . Dalam penelitian yang dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa penelitian melihat analisis yudiris dan sosiologis dari penelitian tersebut.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan guna mendapatkan data, penemuan dan pengetahuan baru yang lebih kompleks, terperinci dan komprehensif dari sebuah masalah yang diteliti. Berikut ini jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu :

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu No. B8, 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan yaitu empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang berfokus mengumpulkan data empiris di lapangan. Penulis akan melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk memperoleh dan

---

<sup>20</sup> Suherman dan Sri Yunarti, “Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,” *El-Hekam* (2021): 117 125 diakses 6 Deseber 2022 pukul 23.00 h <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index>.

mengumpulkan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggambarkan secara terperinci dan mendalam mengenai suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta Penelitian<sup>21</sup> ini akan mengumpulkan serta memperoleh informasi mengenai wali *adhal* yang diajukan permohonannya di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

### 3. Sumber data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang berasal serta secara langsung dari data primer,<sup>22</sup> contohnya hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang dilakukan oleh peneliti. Informasi ini didapatkan oleh penulis dari hasil mewawancarai 4 hakim yang mengadili kasus tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber Al-Quran, Hadits, Buku-buku antara lain buku karya Dr.Hj.Aah Tsamrotul Fuadah, M.Ag yang berjudul Daras Peradilan Agama Di Indonesia, buku

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 34

<sup>22</sup> Hardani, Helmina Andriani, and Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020),113

karya Iffah Muzammil yang berjudul *Fiqh Munakahat*, buku karya Mukti Fajar dkk dengan judul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Jurnal, Dokumentasi, Arsip, Karya Ilmiah serta penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai wali *adhal* informasi ini digunakan peneliti sebagai sumber pendukung.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang menjadi data pendukung dari kedua data diatas guna memperkuat serta mendalami lebih jauh mengenai penelitian, data yang diperoleh bersumber dari ensklopedia, kamus dan lain-lain yang sesuai mengenai tema pokok permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, guna mendapatkan data yang akurat peneliti akan melakukan penelitian dengan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud melakukan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan yang bersangkutan guna

---

<sup>23</sup> Hardani, Andriani, and Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 115

memperoleh data yang akurat. Wawancara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah penelitian dengan metode hukum empiris karena tanpa adanya wawancara peneliti akan mengalami kesulitan untuk memperoleh data yang konkrit.<sup>24</sup> Peneliti akan membuat sesi tanya jawab dengan membuat daftar pertanyaan (*Guide Interview*) yang sesuai dengan tema permasalahan yang diangkat. Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu tentang pengalaman, perlakuan, pengetahuan, perasaan, pendapat dan tindakan narasumber mengenai peristiwa hukum yang terjadi.<sup>25</sup> Dalam teknik wawancara dibutuhkan sampel agar tidak terlalu memakan waktu dan tidak mengalami kendala saat penelitian pengambilan sampel.

Berdasarkan pengertian diatas agar memudahkan penelitian, penulis menetapkan sifat-sifat dan karakteristik yang digunakan dalam

---

<sup>24</sup> Anggito Albi and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)81.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020. 95

penelitian ini.<sup>26</sup> Mengenai permasalahan yang terjadi maka dari itu peneliti telah menentukan lima putusan yang sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifatnya yaitu :

- 1) No. 346/Pdt.P/2019/Pa.Plg
- 2) No. 43/Pdt.P/2020/Pa.Plg
- 3) No. 242/Pdt.P/2020/Pa.Plg
- 4) No. 2/Pdt.p/2021/Pa.Plg
- 5) No. 271/Pdt.p/2021/Pa.Plg

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian, seperti laporan kegiatan, buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, peraturan-peraturan, foto-foto file, laporan kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian.<sup>27</sup>

5. Teknik analisis data

Pada penelitian yang sudah dilakukan serta telah dikumpulkan data yang berupa kualitatif yang dimana merupakan keterangan dari narasumber yang telah diwawancarai secara langsung. Data yang sudah

---

<sup>26</sup> Dameria Sinaga, *Statistik Dasar* (Jakarta timur: UKI PRESS, 2014), <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results.2014>, 6

<sup>27</sup> Andi Ibrahim and Haq Alang Asrul, *Metodologi Penelitian*, Ilyas Ismail (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), 112

terkumpul tersebut dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif* untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Ada pula hasil dari yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan dan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dan data yang sudah diperoleh dari lokasi penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memulai sebuah penelitian diperlukannya kerangka dalam penyusunan penelitian ini agar tersistematis dan terstruktur, maka perlu dirancang penyusunan Bab serta dalam setiap bab terdiri atas sub-bab diantaranya :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab pertama yang berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Tinjauan Umum**

Bab kedua membahas mengenai konsep landasan teori dalam mengkaji permasalahan dan berisi mengenai ilmu pengetahuan, informasi serta pengembangan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Terdiri dari pembahasan mengenai wali *adhal* dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim.

### **Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bab ini membahas mengenai gambaram tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang meliputi penjelasan Profil, letak

geografis, struktur, dan visi misi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

#### **Bab IV Analisis Penelitian**

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan mengenai mekanisme pengajuan wali *adhal* dan membahas pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan hukum Islam.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Wali nikah

#### 1. Definisi wali nikah

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 Tentang Perkawinan Menyebutkan bahwa syarat sahnya perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>28</sup>

Agama Islam mewajibkan adanya wali sebagai syarat sah perkawinan,<sup>29</sup> Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan Wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinannya.

Adapun wali yang bersifat umum dan ada yang harus bersifat khusus. sedangkan pengertian wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu kata wali berasal dari bahasa Arab *وَالِيٌّ* yang mempunyai arti pemerintah atau wali. Pengertian wali menurut istilah berarti penjaga, pelindung, penyumbang,

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>29</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta : Diva Press Group, 2018),100.

teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.<sup>30</sup>

Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Maidah Ayat 56<sup>31</sup> yang berbunyi :

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya : Siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah

Menurut Istilah bahwa wali mengandung beberapa arti, yaitu :

- a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahkan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yakni yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
- c. Orang soleh (suci) penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019),82.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* Penerjemah Abdull Hayyie al -Kattani (Darul Fikir, n.d.), 178.

<sup>32</sup> Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Gama Media*, vol. Vol. 46 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017),81.

Berdasarkan penjelasan diatas wali nikah merupakan orang yang berhak mengadakan nikah wanita yang berada di bawah kewaliannya, termasuk di dalamnya wali nasab dengan urut-urutannya dan wali hakim yang boleh menikahkan jika wali nasab tidak ada.<sup>33</sup>

## 2. Syarat menjadi wali nikah

Wali merupakan unsur yang memiliki tanggung jawab atas sahnya satu akad pernikahan,<sup>34</sup> oleh karena itu tidak semua orang tidak bisa menjadi wali nikah tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi syarat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 1 dijelaskan bahwa : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.<sup>35</sup>

Di samping itu pula banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama’ antara lain :

### a. Muslim

Dalam sebuah perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam. Apabila perkawinan dilaksanakan oleh

---

<sup>33</sup> *Ensklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve), 2003, 63.

<sup>34</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 117.

<sup>35</sup> *Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

seorang wali yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah.

b. *Mukallaf*

Salah satu syarat wali nikah adalah *mukallaf*, Seorang dapat dianggap sebagai *mukallaf* apabila ia telah berakal dan telah baligh apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai orang yang *mukallaf*.

c. Adil

Adil merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi bagi orang yang akan menjadi wali nikah. Maksud adil disini adalah memegang teguh ajaran Islam, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari segala dosa.

d. Merdeka

Merdeka merupakan salah satu syarat untuk menjadi wali nikah, karena berstatus merdeka memiliki kekuasaan penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

e. Laki-laki

Orang yang berhak menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dan kata lain harus benar-benar

seorang laki-laku, sehingga tidak boleh waria apalagi seorang perempuan.<sup>36</sup>

### 3. Macam-macam wali menurut mazhab

#### a. Menurut Mazhab Syafi'i

##### 1) Wali Ijbar

Wali *Ijbar* adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang boleh mengkawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengkawinnya cukup dengan diamnya.

##### 2) Wali *Ikhtiar*

Wali *Ikhtiar* dimiliki bagi semua wali ashabah dalam mengkawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh mengkawinkan seorang janda kecuali izinnya, jika si janda tersebut masih kecil maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia baligh karena izin anak kecil tidak

---

<sup>36</sup> Muhammad Luthfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha* 5, no. 1 (2018), diakses 17 februari 2023 pukul 20.00

<http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>.

dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh.<sup>37</sup>

b. Menurut Mazhab Hambali

1) Wali Ijbar

Wali Ijbar dimiliki oleh bapak orang yang dia wasiatkan dan kemudian hakim, hak perwalian ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali.

2) Wali *Ikhtiyar*

Hak perwalian dimiliki oleh semua wali manakala dia menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia baligh, janda ataupun perawan dengan izinnya.<sup>38</sup>

c. Menurut Mazhab Hanafi

1) Wali *Nadb* dan wali *Istihbab*

Wali *Nadb* dan wali *Istihbab* adalah yang wali yang berlaku pada orang berakal, seorang yang sudah baligh, baik gadis maupun janda. Maka yang berkuasa atas seorang wanita adalah walinya, agar tidak terjadi pernikahan bebas sehingga terjadi percampuran nasab.

2) Wali *Hatm* dan Wali *Mujbir*

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. 182.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.Terjemahana Abdul Hayyie al-Kattani, 182.

Wali hatm adalah wali yang berlaku pada anak kecil baik janda ataupun gadis, orang gila dewasa, baik laki-laki maupun wanita. Dan wali disini tidak berlaku atas orang baligh yang berakal, ataupun orang yang berakal baligh.

3) Wali Mujbir

Wali mujbir wali yang berkaitan dengan seorang gadis dan janda, maka izin seorang wali tergantung kepada seorang gadis, maka ia boleh menikah tanpa izin walaupun ia seorang gadis yang baligh.

d. Menurut Mazhab Maliki

1) Wali Mujbir

Wali yang memiliki hak sepenuhnya untuk menikahkan seseorang yang diwalikan tanpa meminta izin ataupun ridha dari yang diwalikan. Seandainya wali menikahkan secara paksa putrinya dengan laki-laki yang kesulitan membayar maskawin, lalu ayahnya membayar maskawin tersebut, akad nikahnya tidak sah. Kecuali jika sebelum akad si ayah sudah menghibahkan hartanya untuk maskawin.

Yang termasuk wali mujbir adalah ayah, yang memiliki hak atas anak perempuannya, baik dengan ridhonya maupun tidak, baik masih kecil maupun gadis, atau seorang janda yang belum baligh. Dan

begitu juga ketika ayah hendak menikahkan anak gadisnya yang baligh maupun yang masih kecil.

## 2) Wali *Ghoiru* Mujbir

Adapun janda yang telah baligh tidak akan terjadi akad nikah atasnya kecuali dengan izinnya, dan seorang yang wanita terdidik, yang telah di didik oleh ayahnya, atau telah terbebas kehidupannya dari ayahnya, maka itulah tindakan yang terbaik, maka sesungguhnya ayahnya tidak menjadi mujbir (pemaksa) terhadapnya, dan harus melalui izinnya, dan begitu pula bagi seorang istri yang tinggal bersama suaminya selama satu tahun atau lebih, kemudian si suami menceraikannya dan ia masih dalam keadaan perawan dalam artian belum pernah di sentuh sama sekali oleh suaminya kemudian ia kembali kepada orang ayahnya, maka ayahnya tidak boleh menikahkannya kecuali dengan keridhoannya.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2 bahwa Wali terbagi menjadi 2 yaitu wali nasab dan wali hakim.

### 1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan

---

<sup>39</sup> Az-zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, 184.



yang akan kawin. Jumbuh ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
  - b) Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumbuh ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.<sup>40</sup>
- 2) Wali hakim Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa;
- “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan,

---

<sup>40</sup> Soraya and Devi, *WALI NIKAH Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, 2017.

“wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan”.<sup>41</sup>

Wali *adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.<sup>42</sup> kata “*Adlal*” berasal dari Bahasa Arab yaitu : يعضل- عضل عيـف : عضال yang berarti “Menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menaha kehendak” Secara etimologis, wali *adhal* berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara *z/alim*, yaitu tanpa alasan *syar’i*. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali

---

<sup>41</sup> *Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*

<sup>42</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung, 2011), 109 diakses 4 Agustus 2023 Pukul 19.00 <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=23220>.

dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.<sup>43</sup>

Di Indonesia, Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.<sup>44</sup>

## **B. Kekuasaan Kehakiman**

### **1. Definisi Hakim**

Hakim berasal dari kata حَكِيمٌ artinya orang yang bijaksana sedangkan menurut bahasa hakim adalah orang yang memutuskan perkara atau menetapkan. Adapun pengertian hakim menurut *syara'* yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan dalam bidang hukum

---

<sup>43</sup> Moch. Azis Qoharuddin, “*Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan.*” Diakses 5 Agustus 2023 file:///C:/Users/asus/Downloads/44-Article%20Text-65-1-10-20191121%20(3).pdf

<sup>44</sup> Soraya and Devi, *WALI NIKAH Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, 112

karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan permasalahan itu sendiri.<sup>45</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa “ Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.<sup>46</sup>

## 2. Tugas Hakim

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian tugas dan kewajiban hakim juga dapat dirinci menjadi tugas hakim secara normatif dan secara konkret. Secara normatif tugas hakim sebagai berikut :

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang

---

<sup>45</sup> Siti Zulaikha, “Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam,” *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014), diakses 16 februari 2020 pukul 19.20 <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/177/417>.

<sup>46</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

- 2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili
- 4) Memberikan keterangan dan nasehat-nasehat tentang persolana hukum kepada lembaga lainnya apabila diminta
- 5) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Sedangkan tugas hakim secara konkret sebagai berikut :

- 1) Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan perkara
- 2) Mengkualifikasi yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukum

---

<sup>47</sup>Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *AlQadau* 21, no. 1 (2020), diakses 16 Februari 2023 pukul 13.00 <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

- 3) Mengkonstituir yaitu hakim menetapkan hukumnya memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.<sup>49</sup>

### **3. Kewajiban Hakim**

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

- 1) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang

---

<sup>48</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (YOGYAKARTA: UII PRESS, 2015).

<sup>49</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan :

- a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
  - b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
- 2) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
  - 3) Mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.<sup>50</sup>

#### **4. Asas-asas kehakiman**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau

---

<sup>50</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

berpendapat. Atau dapat diartikan pula bahwa definisi asas adalah dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>51</sup> Atau maksud lainnya, asa dapat mengacu kepada hukum dasar sebagai sesuatu hal tindakannya itu melanggar atau kemanusiaan.

Hakim juga memiliki asas-asas sebagai dasar hukum dalam menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

- a. Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- b. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- e. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>51</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.



- f. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- h. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- i. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- j. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- k. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- l. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- m. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara, dll.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

## 5. Pertimbangan hakim

Hakim sebagai aktor utama atau figur utama proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.<sup>53</sup> Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim.<sup>54</sup>

Pada sumpah ditegaskan bahwa setiap orang yang sama kedudukannya di depan hukum. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua

---

<sup>53</sup> Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 69.

<sup>54</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 28.

manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.<sup>55</sup>

Pertimbangan merupakan dasar putusan. Bagian ini memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa seorang hakim harus memutuskan suatu perkara sehingga memiliki nilai objektif.<sup>56</sup> Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan<sup>57</sup> dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>58</sup>

Pertimbangan hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum Instruksi Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang

---

<sup>55</sup> Elza Sya rief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2020), 12.

<sup>56</sup> Bambang A.S Sugeng and Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2013), 12.

<sup>57</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 79.

<sup>58</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar, 2011),110

No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan ini agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Itu berarti kalau ternyata isi Undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut.<sup>59</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan

---

<sup>59</sup> Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai," *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2018): 1, diakses 19 februari 2023 pukul 19.00 <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2225>.

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>60</sup>

Tentunya dalam memutuskan perkara hakim butuh sumber hukum sebagai landasan dalam menyelesaikan perkara, terdapat 2 sumber hukum terdiri atas :

- 1) Sumber Hukum Acara Peradilan Agama
  - a) HIR/RBg (Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi peradilan)
  - b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan No.4 Tahun 2004
  - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
  - d) Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
  - e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
  - f) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947
  - g) PP Nomor 9 Tahun 1975
  - h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
  - i) Surat Edaran Mahkamah Agung
  - j) Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-kitab fiqih
- 2) Sumber Utama Hukum Materil Peradilan Agama

---

<sup>60</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,140.

- a) Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987
- h) Yuripurdensi
- i) Ilmu Pengetahuan Hukum dalam Kitab-kitab Fiqih
- j) Hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan Agama.<sup>61</sup>

## C. Hukum Islam

### 1. Definisi hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat, Istilah ini kemudian menjadi populer untuk memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui masing-masing arti kata.<sup>62</sup> Istilah hukum Islam bersala dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>61</sup> Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2021), 28.

<sup>62</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, vol. 53 (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), 1.

Indonesia kata hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat.<sup>63</sup>

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>64</sup>

Adapun kata kedua yaitu Islam, oleh Mahmud Syaitut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya serta juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik didunia maupun akhirat.

Dari gabungan dua kata hukum dan Islam muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi

---

<sup>63</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

<sup>64</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (YOGYAKARTA: OMBAK, 2017), 32.

Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam.<sup>65</sup>

## 2. Sumber hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.<sup>66</sup> Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Berikut sumber-sumber dari hukum Islam :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.<sup>67</sup> Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang diakui oleh Al-Qur'an sebagai hukum yang juga harus

---

<sup>65</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* ,12

<sup>66</sup> Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018) diakses 20 february 2023 pukul 17.00, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3174/0>.

<sup>67</sup> Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an* (Depok: Kencana, 2017), 27.



dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَأَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil).

Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Al-Qur'an senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Nabi Muhammad saw, sampai tertransformasi ke

dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Terpeliharanya Al-Qur'an dalam bentuk *mushaf* tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam surat Hud ayat 1 Allah menggambarkan bagaimana Al-Qur'an sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman<sup>68</sup>.

الرَّالْ كِتَابُ أَحْكَمَتْ أَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Artinya :

Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (dan diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha bijaksana lagi Maha teliti.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa keistimewaan pada Al-Qur'an yang dirinci oleh Yusuf Qaradlawi dalam membumikan syariat Islam sebagai berikut yaitu :

- 1) Mukjizat dan Bukti Kebenaran
- 2) Kekal dan Tetap Terpelihara
- 3) Bersifat Universal dan Tidak Sektarian<sup>70</sup>

#### b. Hadist

Hadits adalah riwayat yang berisi laporan tentang apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi

---

<sup>68</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 96.

<sup>69</sup> Hasbi, "Al-Qur'an Madinah."

<sup>70</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 98.

Muhammad saw dalam bentuk tertentu sebagaimana ditransmisikan salah satu sahabatnya, yang pada gilirannya akan menghubungkannya dengan seseorang dari generasi berikutnya.<sup>71</sup>

Sunnah secara bahasa berarti 'cara yang dibiasakan' atau 'cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits, yang mempunyai beberapa arti dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti *khabar*, seperti dalam firman Allah Secara Istilah menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun Hubungan Al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

#### 1) *Muakkid*

Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.

---

<sup>71</sup> Kai Ambos and Alexander Heinze, *Islam And International Criminal Law and Justice*, *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018), diakses 20 Februari 2023 pukul 20.00 <https://www.legal-tools.org/doc/0528c5/pdf>.

## 2) *Bayan*

Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :

- a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya
- b) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*), Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian Al-Sunnah membatasinya.
- c) Mentakhshishkan keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
- d) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat,

dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>72</sup>

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara' mengenai suatu kasus setelah wafatnya Rasulullah. Ijma' ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat ini.<sup>73</sup> Meski demikian, Ijma' ulama tidaklah mudah dilakukan sebab terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain :

- 1) Terdapat perwakilan ulama-ulama mujtahid dari segenap perwakilan umat Islam di seluruh negara untuk berkumpul atau saling berkomunikasi membahas suatu permasalahan baru yang tidak bisa ditemukan
- 2) Para ulama mujtahid itu sepakat untuk memutuskan hukum dibahas secara bersama-sama, sehingga keputusan itu merupakan keputusan dari seluruh ulama Islam diseluruh negara
- 1) Kesepakatan pendapat tersebut harus nyata, baik melalui perbuatan maupun fatwanya, sebab

---

<sup>72</sup> Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam.", 88

<sup>73</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019), 85

terdapat kemungkinan ada diantara ulama mujtahid yang diam, yang mengakibatkan perbedaan dalam nilai ijma'

- 2) Kebulatan pendapat yang bukan ulama mujtahid tidak disebut ijma' ulama, demikian pula kebulatan pendapat hanya mencakup sebagian besar ulama mujtahid.

Hasil ijtihad ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber hukum, adapun ijtihad tersebut berfungsi sebagai metode dalam penerapan hukum Islam sedangkan nash yang menunjukkan keshahihannya tidak ditemukan, maka para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan Ijtihad menetapkan hukum itu demi kemashlahatan umat.<sup>74</sup>

#### d. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara

---

<sup>74</sup> Muannif Ridwan, M.Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *BorneoJournal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021),

penggunaan *ra'yu*, yaitu penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash.<sup>75</sup> Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.

Sedang mengenai definisinya menurut ulama ushul fiqh, *qiyas* berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa illat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenalan suatu hukum. Sifat pengenalan dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai suatu tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamer itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamer.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Mashood Baderin, *Islamic Law* (Inggris: Oxford University Press, 2021), 35.

<sup>76</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019), 109.

Untuk dapat mengerti maksud definisi diatas maka dibawah ini Penulis akan memaparkan contoh qiyas sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>77</sup>

Ayat diatas memberi penegasan bahwa haram juga meminum tuak/khamer yang dibuat dari bahan lainnya yang di *qiyaskan* dengan tuak kurma karena bahan lain tersebut juga dapat memabukkan. Hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamr. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi penyebab diharamkannya khamr. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah 90.

---

<sup>77</sup> Hasbi, "Al-Qur'an Madinah." Diakses 28 Februari 2023 pukul 21 februari 2023 pukul 17.00



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum khamr, karena illat keduanya adalah sama. Kesamaan illat antara kasus yang tidak ada nash-nya dengan hukum yang ada nash-nya menyebabkan adanya kesatuan hukum.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Edy Muslimin, “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Mamba’ul ’Ulum* 15, no.2(2019), diakses 21 februari 2023 pukul 19.00 <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/mu/article/download/25/25>.

## **BAB III**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Pengadilan Agama Palembang adalah bagian dari Pengadilan Agama di Negara Indonesia yang berpusat di ibu kota Jakarta. Pengadilan Agama Kota Palembang terletak di Kota Madya Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Kota Palembang merupakan suatu lembaga peradilan agama yang mempunyai suatu kesatuan asas, tujuan, kompetensi dan kedudukan yang sama dengan Pengadilan Agama di Ibu Kota Provinsi lain di Indonesia. Berikut sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.<sup>79</sup>

##### **1. Zaman Kesultanan Palembang**

P. De Roo De La Faile yang merupakan anggota Hindia Belanda mengungkapkan bahwa , Palembang sebagai suatu kota khas Melayu Kuno yang terletak di tepi Sungai Musi, jauh ke dalam sesudah lekuk mementang arus yang mengilhami muara bernama Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan pada tahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan KI Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu. Sejak timbulnya 10 kesultanan Palembang

---

<sup>79</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 26 Februari 2023 pukul 15.00 , <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

ajaran Agama Islam dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalaman, meskipun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak yang dimulai dari tahun 1440.

Tahun 1681 Pangeran Ratu sendiri memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk mendapatkan identitas Agamanya. Bahkan beliau disebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman di tahun 1690, meskipun dalam beberapa sejarah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, yang merupakan suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Pada tahun 1822 melalui tulisan melayu yang dikutip Roo De La Faile, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang dikenal tentang empat "Mancanegara", yaitu para pembesar Negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya "Catur Manggala" dalam tradisi Jawa."<sup>80</sup>

## 2. Masa Sesudah Dihapusnya Kesultanan Palembang

Surutnya masa kesultanan Palembang dimulai ketika tahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan

---

<sup>80</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 26 Februari 2023 pukul 19.00 , <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang. Ketika sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk meyerang dan menguasai sepenuhnya dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang. Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penctuan awal puasa dan hari raya. Fungsi Pangeran Nata ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah pada tahun 1878.<sup>81</sup>

### 3. Perubahan Nata Agama Menjadi Raad Agama

Secara historigrafi tidak dapat dipastikan kapan sebenarnya terjadi perubahan istilah dan wewenang dalam

---

<sup>81</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama diakses 26 Februari 2023 Pukul 20.00, [https://ppalembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=150&Itemid=492](https://ppalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=492)

mengadili perkara-perkara dibidang Agama dari Nata Agama yang dikepalai oleh seorang Pangeran Penghulu kepada Raad Agama yang diketuai oleh Hoofd Penghulu. Sebab meskipun dalam "Memorandum Tentang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia" disebut bahwa dasar dari Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera selain Sumatera Timur, Aceh dan Riau adalah pasal 12 Staatblad 1932 No. 80; Pada kenyataanya, di Palembang pada tahun 1906 telah ada produk hukum Raad Agama berbentuk Penetapan Hibah; Penetapan nomor: 7/1906 tertanggal 28 April 1906 dengan formasi majelis yang dipimpin oleh seorang Hoofd Penghulu.

Nata Agama perubahan menjadi Raad Agama, berarti lembaga tersebut berada dibawah Peradilan Umum yang disebut Landraad, dan pengangkatan Hoofd Penghulu sendiri sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial Belanda. Sampai dengan tahun 1918 Hoofd Penghulu pada Raad Agama Palembang adalah Sayid Abdurrahman, yang kemudian diganti oleh Kingus Muhammad Yusuf ditahun 1919. Pada tanggal 19 Februari 1922, ditunjuk sebagai Hoofd Penghulu Kingas Haji Nangtoyib bin Kingus Muhammad Azhari, yang bertugas sampai dengan tanggal

14 Februari 1942, yaitu sampai awal masa pendudukan Jepang.<sup>82</sup>

4. Ditengah Suasana Revolusi Kemerdekaan.

Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketahui oleh Ki H. Abubakar Bastary, Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan dibawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama islam yang lain dari Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk Pengadilan banding yang diseti "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang. Menurut catatan KI H. Abubakar Bastary, selama berdirinya Pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara. Seperti halnya .Mahkamah Syari'iyah Palembang, Pengadilan Agama Provinsi inipun tidkalah berumur panjang, pada bulan November 1951, atas

---

<sup>82</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 26 Februari 2023 pukul 20.00, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?optio=com>

pemerintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali acara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama dengan Penetapan Menteri Agama No. 15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya. Inilah pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.<sup>83</sup>

#### 5. Perkembangan Sesudah PP No 15 Tahun 1957

Realisasi dari PP No. 45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Provinsi yang juga berkedudukan di

---

<sup>83</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 19.40 , <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

Palembang sebagai pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi provinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung dan Bengkulu. Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Palembang.

Ki. H. Abibakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji diangkat menjadi Nangtoyib diangkat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus. Syar'iyah

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang. Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pen sion. Sebagai



pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.<sup>84</sup>

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di Kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah pengadilan agama itu sendiri. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status numpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kota Madya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Salim Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.<sup>85</sup>

Keadaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti

---

<sup>84</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 20.00 , <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

<sup>85</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 20.00 , <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

tidak adkan lagi mengulangi nasib "berkelana" dari satu tempat ke tempat lain, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc, Hk. Pada Periode 1990 s.d 1995, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d 1 Agustus 1998, jabatan ketua Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradanam Harahap, S.H dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.<sup>86</sup>

Pada Februari 2004 s.d 10 april 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H.Husin Fikri Imron, S.H Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M.Akil M.H sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama

---

<sup>86</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 21.00 , <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

Palembang. Selama masa kekosongan pimpinan baik ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang, dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat, S.H, sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Linggau Kelas 1B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.<sup>87</sup>

Drs. H. Burdan Burniat, SH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh H. Helminizami, SH, MH, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A Muchsin Asyrof, SH, MH pada 4 Januari 2011, dilakukan

---

<sup>87</sup> Pengadilan Agama, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 21.20 , <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com>

serah terima jabatan. Selama hampir 2 tahun menemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami SH,MH dipromosikan sebagai sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makasar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Agama Makasar Drs. H Alimin Patawari SH,MH.

Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Sementara itu, kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yaitu :

1. Alang lebar
2. Bukit kecil
3. Gandus
4. Iilir Barat I
5. Iilir Barat II

6. Iir timur I
7. Iir timur II
8. Kalidoni
9. Kemuning
10. Kertapati
11. Plaju
12. Sako
13. Seberang Ulu I
14. Seberang Ulu II
15. Sematang Borang
16. Sukarame<sup>88</sup>

Kesimpulannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Ada pun objek perkara diatur secara limitatif dalam UU Peradilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi relatif Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. dengan demikian kompetensi relatif Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yaitu wilayah ibu kota Palembang.

---

<sup>88</sup> Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Diakses 27 Februari 2023 pukul 22.00[https://papalembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=15&Itemid=496](https://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=496)

## **B. Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

### **1. Keadaan Geografis**

#### a) Letak Geografis

Kota Palembang terletak pada 104° 45' 24,24" Bujur Timur dan 2° 59' 27,99" Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 Km<sup>2</sup> dan 40.061 Ha dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Jumlah penduduk kurang lebih 3.200.000 Jiwa

Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan Lintas Pulau Sumatera yang menggabungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

#### b) Iklim dan Topografi

Iklim Kota Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab nisbi, kecepatan angin sekitan 2,3 km/jam-4,5 km/jam. Suhu Kota Berkisar antara 23,4 - 31,7 derajat Celsius. Curah hujan pertahun berkisar antara 2000 mm -3000 mm. kelembaban udara berkisar antara 75 - 89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45 %. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa sehingga pada saat musim

hujan daerah tersebut tergenang. Ketinggian rata-rata 0-20 mdpl.

c) Topologi

Tropis lembab nisbi, suhu antara 220-320 Celcius, curah hujan 22-428 mm/tahun, Pengaruh pasang surut antara 3-5 meter dan ketinggian tanah rata-rata 12 meter diatas permukaan laut. Fisik wilayah Jenis tanah Kota Palembang berlapis alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang paling muda, banyak mengandung minyak bumi, yang juga dikenal dengan lembah Palembang-Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat yang agak tinggi terletak dibagian utara kota. Sebagian kota Palembang digenangi air terlebih lagi bila terjadi hujan terus menerus.<sup>89</sup>

## 2. Batas Wilayah

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 3 Tahun 1988 Tanggal 6 Desember 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan bahwa:

- a) Sebelah Utara, Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.

---

<sup>89</sup> "Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang , diakses 28 Februari 2023 pukul 14.00 " <https://pa-palembang.go.id/>.

- b) Sebelah Selatan, Desa Bangkung kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Dati II Muara Enim
- c) Sebelah Timur, Balai Makmur Kecamatan Banyu Asin I Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.
- d) Sebelah Barat, Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Berikut tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A<sup>90</sup> :

#### **1. Tugas Pokok**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

---

<sup>90</sup> Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palembang, diakses 28 Februari 2023 pukul 16.00 [https://papalembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=161&Itemid=583](https://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=583)



- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

## 2. Fungsi

- a. Fungsi Mengadili (*judicial Power*)  
Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama.
- b. Fungsi Pembinaan  
Yakni memberikan Pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan  
Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita di bawah jajarannya

agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

d. Fungsi Nasihat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e. Fungsi Administratif

Yakni Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan)

f. Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam melakukan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain-lain.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang diakses 28 Februari pukul 15.00 [https://papalembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=161&Itemid=583](https://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=583)

**D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang  
Kelas 1A sebagai berikut :**



Sumber : <https://pa-palembang.go.id/> diakses 28 Februari  
2023

**Tabel 1.2**

Data dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

No.	Nama	Jabatan
1.	Askonsri, S.Ag.,M.H.I	Ketua
2.	Muhammad Aliyuddin,S.Ag.,M.H.	Wakil ketua
3.	Drs.M.Lekat	Hakim
4.	Drs.H.Syazili, S.H.,M.H	Hakim
5.	Drs.Rusyidi AN, S.H.M.H	Hakim
6.	Dra. Ratnawati	Hakim
7.	Drs.H. M. Tawar GR, S.H.,M.H	Hakim
8.	Dra.Hj. Faridah,M.H	Hakim
9.	Dra. Hj. Fadlun, M.H	Hakim
10.	Drs. H. Pahmuddin, M.H	Hakim
11.	Drs.H. Sirjoni	Hakim
12.	Drs. H. Tapzanil, S.H	Panitera
13.	Suratman, S.H	Panitera Muda Pengganti

14.	Jumbery, S.H	Panitera Muda Pemohon
15.	Azizul, S.H	Panitera Muda Gugatan
16.	H. Annihirir, S.T., M.M.	Sekretaris
17.	Nisa Fharasita, S.H., M.H	Kepala Bagian dan Keuangan
18.	Eka Yulinawati, S.Kom., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan Teknologi dan Laporan
19.	Mardian Haryadi, S.Kom., S.H	Kepala Bagian Kepegawaian dan ORTALA
20.	M. Abdul Aziz, S.H., M.H.	Pejabat Pelaksana
21.	Yuni Gustina, S.E.	Pejabat Pelaksana
22.	Widya Oktami, S.I.P	Pejabat Pelaksana
23.	Heppi Andrianti	Pejabat Pelaksana
24.	Fani Septiani	Pejabat Pelaksana
25.	Hadi Surahman, S.H.	Pejabat Pelaksana
26.	Yessi Arianty, S.E	Pejabat Pelaksana

27.	Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom	Pejabat Pelaksana
28.	Ewit Januariska, A.Md	Pejabat Pelaksana
29.	Ardi Kurniawan, S.Kom	Pejabat Pelaksana
30.	Ichlasul Amal, S.H	Pejabat Pelaksana
31.	Puji Utami, A.Md.	Pejabat Pelaksana
32.	Drs. Darul Kutni	Panitera Pengganti
33.	Masagus Yahya Saputra, S.H.	Panitera Pengganti
34.	Susiana, S.H	Panitera Pengganti
35.	Mazmiroh, S .Ag.	Panitera Pengganti
36.	Dra. Maimunah	Panitera Pengganti
37.	Dra. Novie Sulastri	Panitera Pengganti
38.	Rafiah Laili, S.H	Panitera Pengganti
39.	Herlina, S.H.	Panitera Pengganti
40.	Andi Fajaryani, S.H.	Panitera Pengganti
41.	Sari Mayadinanty, S.HI	Panitera Pengganti
42.	Efri Aprita, S.T., S.H.	Panitera Pengganti
43.	Zulfikri, A.Md.	Panitera Pengganti
44.	Muhammad Barliansyah, S.H.	Panitera Pengganti
45.	M. Kenedi, S.E.	Panitera Pengganti

46.	Ade Mashuri, S.H.	Panitera Pengganti
47.	Renny Yunita, S.H.	Panitera Pengganti
48.	Akhyar, S.H.	Panitera Pengganti

Sumber: <https://pa-palembang.go.id/> , 28 Februari 2023

### **E. Visi misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang**

Visi dan misi memiliki fungsi dan kegunaan sendiri tanpa adanya visi dan misi, organisasi atau lembaga akan sulit untuk hidup dan berkembang karena visi dan misi berfungsi sebagai dorongan untuk maju dan berkembang,<sup>92</sup> mewujudkan cita-cita dalam sebuah perkumpulan, maka dari itu Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang memiliki visi dan misi berikut<sup>93</sup> :

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Palembang yang Agung sebagai salah satu institusi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Misi : Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, memberikan Pelayan Hukum yang berkeadilan

---

<sup>92</sup> Leslie Jones, *The Relevance Of Leadership Standars* (London: Rowman&Littlefield), 2017,23.

<sup>93</sup> Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Diakses 28 Februari 2023 pukul 16.00 [https://papalembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=149&Itemid=490](https://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=490)

kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.



## BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS

### **A. Mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.**

Manusia sudah memiliki naluri sejak dilahirkan ke dunia, yaitu naluri untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Naluri hidup bersama itu bisa diwujudkan dengan cara melakukan sebuah ikatan suci perkawinan. Allah SWT menciptakan manusia dengan macam-macam jenis, tetapi saling berpasangan dengan upaya agar manusia bisa mengembangkan keturunannya.<sup>94</sup>

Perlu diketahui dan dipahami untuk melaksanakan ikatan suci perkawinan diperlukannya restu dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Perkawinan tidak hanya sekedar akad yang tertulis maupun lisan yang terucap diantara kedua belah pihak, namun perkawinan merupakan sebuah kesepakatan bersama diantara kedua keluarga dan para undangan yang menghadirinya.

Sering kali kita mendengar bahwa banyak pasangan yang terhambat melangsungkan pernikahan dikarenakan terhalang oleh restu keluarga sehingga membuat pasangan tersebut mengajukan permohonan wali *adhal*, pengertian wali

---

<sup>94</sup> Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.",12.

*adhal* sendiri berarti wali yang menolak atau enggan.<sup>95</sup> Wali *adhal* adalah wali nasab yang memiliki hak untuk menjadi wali nikah mempelai wanita yang berada dibawah naungan perwaliannya, akan tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkannya sebagai layaknya seorang wali nikah melakukan tugasnya tersebut.<sup>96</sup>

Maka solusi dari permasalahan tersebut bisa mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama setempat, Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terdapat 11 kasus permohonan wali *adhal* yang diajukan dalam rentang tahun tahun 2019-2021. Pada umumnya mengajukan suatu permohonan di Pengadilan tentunya harus ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dilengkapi agar perkara tersebut bisa diproses sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang sudah dibuat sebagaimana mestinya.

Berikut adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan permohonan wali *adhal* yaitu :

1. Surat penolakan dari KUA di tempat akan dilangsungkan pernikahan
2. Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga Pemohon diberi materai 6000
3. Fotokopi KTP calon suami Pemohon dan pemohon

---

<sup>95</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 104.

<sup>96</sup> Atmoko Dwi and Baihaki Ahmad, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 42.

4. Membuat surat permohonan dibuat 6 rangkap yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
5. Membayar biaya perkara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 di Pengadilan Agama Kelas 1A dengan metode wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sebagai berikut :

“Menurut M. Lekat mengajukan sebuah permohonan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan agar perkara yang diajukan segera diproses dengan cepat dan apabila mengalami kesulitan saat ingin mengajukan permohonan akan langsung diarahkan ke Pos Bantuan Hukum untuk mendapatkan dari petugas yang berwenang”.<sup>97</sup>

Setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan maka calon pihak yang mengajukan permohonan wali *adhal* tersebut akan diarahkan

Pertama Loket 1 (Informasi), pada loket ini para pihak akan diberi informasi mengenai kelengkapan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkara segera diproses, setelah semua syarat yang telah diminta terpenuhi maka langsung di arahkan ke loket selanjutnya. Namun apabila dala memenuhi persyaratan tersebut terdapat

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Bapak Drs. M. Lekat tanggal 31 Maret 2023 Pukul 16.00 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

kendala maka akan diarahkan ke POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang merupakan elemen pembantu di Pengadilan Agama bila para pihak mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan seperti membantu membuat surat permohonan, membuat surat kuasa dan lain-lain.

Kedua Loker 2 (Penerimaan/Pendaftaran), pada loket ini berkas yang telah dilengkapi akan diperiksa kembali oleh petugas, apabila semua berkas telah lengkap maka pemohon akan diarahkan untuk memfotokopi berkas tersebut lalu diarahkan lagi ke loket selanjutnya.

Ketiga Loker 3 (Bank), di loket ini pemohon akan melakukan penyelesaian administrasi dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. Yang dimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara yang berbunyi :

“Pembayaran biaya perkara harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara. Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melakukan kerja sama dengan Bank yang Saudara tunjuk.”<sup>98</sup>

Keempat kembali lagi ke loket 2 untuk memberikan bukti pembayaran dan menyerahkan berkas yang telah difotokopi setelah itu pemohon diperbolehkan untuk

---

<sup>98</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

pulang dan menunggu surat panggilan jadwal sidang yang akan diantarkan oleh jurusita Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.<sup>99</sup>

### Bagan 1.1

#### Mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang



#### B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Berdasarkan kasus yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terdapat 11 kasus permohonan wali *adhal* yang terjadi dalam rentang tahun 2019 hingga 2021. Pada 2019 terdapat 5 permohonan yang diajukan, 2020 terdapat 3 permohonan yang diajukan dan 2021 terdapat 3 permohonan.

Adanya 11 kasus tersebut peneliti telah menentukan sampel sebagai sumber dari penelitian ini dengan kriteria yang sesuai yang telah ditentukan yaitu, memilih kasus di tiap tahunnya, melihat dari kasus tersebut apakah hakim yang mengadili kasus tersebut masih bertugas di

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Bapak Drs. M. Lekat tanggal 31 Maret 2023 Pukul 16.00 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang atau sudah pindah tugas ke kota lain.

Setelah diperiksa ada 5 perkara permohonan wali *adhal* yang sesuai dengan kriteria yang akan diteliti, yaitu :

**Tabel 1.3**  
**DAFTAR HAKIM**

No.Putusan	Hakim yang masih bertugas
No. 346/Pdt.P/2019/Pa.Plg	Drs. M. Lekat
No.43/Pdt.P/2020/Pa.Plg	Dra. Hj. Fadlun, M.H
No. 242/Pdt.P/2020/Pa.Plg	Drs.Syazili, S.H., M.H
No. 2/Pdt.P/2021/Pa.Plg	Drs. H. Tawar GR.,SH.,M.H dan Drs. M. Lekat
No. 42 Pdt.p/2021/Pa.Plg	Dra. Hj. Fadlun, M.H

Sumber : Diolah dari data lapangan oleh peneliti, 7 Maret 2023

1. Putusan Nomor 346/Pdt.P/2019/Pa.Plg

Pada tanggal 25 September 2019 pemohon telah mengajukan permohonan wali *adhal* melalui advokat dengan identitas pemohon sebagai berikut :

Nama : PR

TTL : Palembang, 13 Mei 1989  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai  
Pendidikan : Strata II

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan wali adhal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dengan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.PLG dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah anak kandung dari orang tua kandung Pemohon
- b. Sejak sekitar satu tahun lalu, pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki pilihannya bernama RM
- c. Namun setelah sekian lama menjalin hubungan asmara, dan laki-laki Pemohon tersebut telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan dengan kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak mana dan siapapun
- d. Maka dari itu pemohon untuk menikah dengan laki-laki tersebut, pemohon sedang tidak dalam keadaan pinangan orang lain serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan
- e. Pemohon telah berusaha keras semaksimalnya melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah Pemohon tersebut untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon akan tetapi

- ayah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.
- f. Terhadap penolakan dari ayah pemohon tersebut pemohon telah berusaha melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada ayah pemohon demi kelangsungan pernikahan tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap menolak menikahkan untuk menjadi wali nikah Pemohon
  - g. Berdasarkan adanya sikap dan pendirian ayah Pemohon tersebut, Pemohon masih tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, maka pemohon pun menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi setelah Kepala KUA tersebut menghubungi ayah Pemohon, lalu menerbitkan Surat Penolakan Pernikahan (Model N5) dengan alasan wali adhal
  - h. Wali yang nikah yang *adhal*, sedangkan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya , hingga pemohon berusaha mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama agar memperoleh izin menikah dengan wali hakim

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon



- b. Menetapkan *adhal* wali nikah
  - c. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim dari pemohon.
  - d. Menetapkan biaya perkara sesuai ketetapan .<sup>100</sup>
2. Putusan Nomor 43 /Pdt.P/2020/Pa.Plg

Pada tanggal 29 Januari 2020 pemohon telah mengajukan permohonan wali *adhal* dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SP

TTL : Palembang, 2 Februari 1958

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Pendidikan Strata I

Bahwa pemohon sudah mengajukan permohonan mengenai wali *adhal* yang dimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dengan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.PLG dengan dalil sebagai berikut :

- a. Ayah kandung dari pemohon yang bernama Alm Dahlan Bin Alm Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 2004 maka pemohon hendak menjadikan kakak kandungnya sebagai wali nikah pemohon yang bernama –

---

<sup>100</sup> “Putusan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.PLG, diakses 8 Maret 2023 Pukul 13.00 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

- b. Sudah sekitar enam bulan lalu , pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki pilihannya bernama –
- c. Setelah sekian lama menjalin hubungan cinta, pemohon dan laki-laki pilihan pemohon tersebut telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dengan kemauan dari kedua belah pihak sendiri dan tanpa ada paksaan ataupun penekanan dari pihak siapapun dan manapun.
- d. pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki pilihannya tersebut, pemohon sedang tidak dalam pinangan serta tidak ada yang menjadi penghalang hukum untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut.
- e. Pemohon sudah berusaha sekuat mungkin melakukan membujuk dan melakukan pendekatan dengan Kakak daripemohon tersebut agar bersedia menjadi wali pernikahan dari pemohon dengan calon suami pilihan pemohon akan tetapi kakak pemohon masih dengan pendiriannya yaitu menolak menjadi wali nikahp emohon dengan calon suami pilihannya karena pemohon yang sudah lansia
- f. Terhadap penolakan dari Kakak pemohon tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk membujuk dan memberikan pengertian kepada Kakak dai pemohon demi kelangsungan pernikahan , namun

kakak pemohon selalu menolak untuk menikahkan pemohon.

- g. Adanya sikap dan pendirian Kakak pemohon tersebut, pemohon masih tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan maka pemohon pun menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Setelah itu Kepala KUA tersebut menghubungi Kakak pemohon untuk membujuknya namun tetap ditolak sehingga menerbitkan Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) dengan alasan wali *adhal*.
- h. Wali nikah yang bersifat *adhal*, sedangkan pemohon tetap ingin menikah dengan laki-laki pilihan pemohon, maka pemohon beruaha dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang untuk memperoleh izin menikah dengan Wali Hakim sebagai wali nikahnya .

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang untuk menetapkan penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan dari pemohon
- b. Menetapkan wali nikah pemohon yang *adhal* bernama –

- c. Memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya bernama –
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai ketetapan <sup>101</sup>

3. Putusan Nomor 242/Pdt.P/2020/Pa.Plg

pemohon telah mengajukan permohonan wali *adhal* pada tanggal 23 september 2020 dengan identitas sebagai berikut

Nama : AL

TTL : Palembang, 18 Oktober 1996

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan terakhir : SMA

Bahwa pemohon sudah mengajukan permohonan wali *adhal* yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dengan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.PLG dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pemohon dengan maksud ingin akan melanjutkan jenjang pernikahan dengan laki-laki pilihannya bernama –
- b. Apabila diantara pemohon dan calon suami pilihannya sudah saling mencintai sehingga

---

<sup>101</sup> “Putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.PLG, Diakses 8 Maret 2023 Pukul 14.00 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

- diantara mereka berdua berniat untuk melanjutkan ke jenjang serius yaitu ikatan suci pernikahan.
- c. Pemohon dan calon suami sudah menyampaikan niat tersebut kepada keluarga dan ayah kandung dari pemohon
  - d. Tetapi pemohon dan calon suaminya tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena mereka tidak menyukai calon suami pilihan pemohon
  - e. antara pemohon dengan calon suaminya sudah sekufu/ kafaah dan tidak ada batasan ataupun larangan untuk tetap melangsungkan pernikahan serta syarat- syarat yang sudah dipenuhi.
  - f. Pada Agustus 2019 calon suami pemohon datang kerumah pemohon untuk menyampaikan nianya yaitu melamar pemohon kepada orang tua dan keluarganya pemohon akan tetapi ayah kandung dari pemohon tidak menerima lamarannya.
  - g. adanya sikap dan pendirian orang tua pemohon tersebut, pemohon masih tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan maka pemohon pun menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan'
  - h. Kepala KUA pun menghubungi pihak keluarga pemohon untuk dibujuk menjadi wali nikah tetapi tetap ditolak hingga akhirnya pihak KUA menerbitkan Surat Penolakan Pernikahan (Model

N5) Nomor: 377/Kua.06.05.15/PW.01/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dengan alasan wali adhal.<sup>102</sup>

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amar-amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
  - b. Menyatakan wali pemohon yang bernama – sebagai wali adhal
  - c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang yang bertindak sebagai wali hakim pemohon dengan calon
  - d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku
4. Putusan Nomor 2 /Pdt.P/2020/Pa.Plg
- Pada tanggal 04 Januari 2021 pemohon sudah mengajukan permohonan wali *adhal* dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : DH  
TTL : Palembang, 19 Desember 2001  
Agama : Islam

---

<sup>102</sup> “Putusan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.PLG, Diakses 8 Maret 2023 Pukul 15.00 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Pekerjaan : Turut orang tua

Pendidikan : SMA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan wali *adhal* yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dengan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PLG dengan dalil sebagai berikut :

- a. Pemohon ingin akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya bernama –
- b. Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan menyayangi , maka pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- c. Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan niat tersebut kepada keluarga besar pemohon
- d. Tetapi tidak memperoleh restu dari pihak keluarga pemohon karena pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak mau menikahkan anaknya sendiri, karena ayahnya Pemohon tidak mempunyai hubungan baik dengan Pemohon maupun ibu dari pemohon, sehingga ayahnya pemohon tidak ingin menjadi wali Pemohon.
- e. Pemohon dan calon suaminya i merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan dan batasan tetap untuk melangsungkan pernikahan serta syarat-syarat pernikahan sudah terpenuhi sebagaimana mestinya.

- f. Pada bulan Agustus tahun 2020 calon suami Pemohon dan Pemohon datang untuk menyampaikan niat baik calon suami Pemohon untuk menikahkan anaknya akan tetapi ayah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
- g. Pemohon dengan sikap pendirian pemohon tersebut, pemohon masih tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan maka pemohon pun menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi setelah Kepala KUA menghubungi orang tua pemohon, lalu menerbitkan Surat Penolakan Pernikahan (Model N5) Nomor: 393/Kua.06.05.15/PW.01/x/2020, tertanggal 01 Oktober 2020 dengan alasan wali *adhal*.
- h. Sehubungan Pemohon dengan calon suami pemohon akan segera melangsungkan Pernikahan di Palembang, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang untuk menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang tempat kediaman calon suami Pemohon sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan yang amar-amarnya sebagai berikut:



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan *adhal* pada wali pemohon
- c. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama –
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.<sup>103</sup>

5. Putusan Nomor 42 Pdt.P/2021/Pa.Plg

Pada tanggal 27 Januari 2021 pemohon sudah mengajukan permohonannya wali *adhal* dengan identitas sebagai berikut

Nama : R

TTL : Palembang, 24 Novemver 1996

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya wali *adhal* yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dengan Nomor 42/Pdt.p/2021/PA.PLG dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Pemohon dengan ini bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama –
- b. Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai sehingga bermaksud untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>103</sup> “Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.PLG, Diakses 8 Maret 2023 Pukul 19.10 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

- c. Pemohon dan calon suami sudah menyampaikan maksudnya tersebut kepada ayah kandung pemohon bernama – namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami dikarenakan calon suami bukan dari keturunan *ahwal* (Arab )
- d. Pemohon dan calon suaminya merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta syarat- syarat sudah terpenuhi sebagaimana mestinya.
- e. Pada tanggal 08 Januari 2021 calon suami Pemohon datang untuk menyampaikan niat untuk melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung dan ibu kandung pemohon menolak lamaran tersebut.
- f. Berdasarkan sikap dan pendirian orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan maka Pemohon pun menghadap ke Kantor Urusan Agama Ilir Timur I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi setelah Kepala KUA tersebut menghubungi orang tua Pemohon, lalu menerbitkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B014/KUA.06.05.03/PW.01/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021 dengan alasan wali *adhal*.

- g. Sehubungan pemohon dan calon suami pemohon akan melangsungkan pernikahan di Palembang, maka pemohon agar ketua Pengadilan Agama Palembang untuk menetapkan adhalnya wali pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I tempat kediaman calon suami Pemohon sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan dengan amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan dari Pemohon
- b. Menyatakan wali Pemohon adalah wali *adhal* yang bernama-
- c. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan Pemohon dan calon suaminya
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai yang telah diatur sebagaimana mestinya.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> “Putusan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.PLG,” diakses 9 Maret 2023 Pukul 20.00 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

**Tabel 1.4**  
**Ringkasan Putusan**

NO	PUTUSAN	ALASAN MENGAJUKAN	PERTIMBANGAN HAKIM
1.	Nomor 346/ Pdt.P/2019/ Pa.Plg	Dijelaskan pada putusan tersebut bahwa pasangan tersebut tidak memperoleh restu dari pihak keluarga perempuan hingga akhirnya calon pengantin perempua n mengajukan permohonan wali <i>adhal</i>	Menurut Drs. M Lekat selaku hakim yang bertugas mengadili putusan tersebut permohonan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan melihat alasan ayah pemohon menolak menjadi wali pada pernikahan anaknya sendiri, karena pernikahan mereka tidak melanggar syariat Islam seperti berbeda Agama serta melihat <i>mashlahat</i> dan <i>mudharat</i> maka hakim akan mengabulkan

			permohonannya mengenai wali <i>adhal</i> . <sup>105</sup>
2.	Nomor.43/P dt.P/2020/P a.Plg	Dijelaskan pada putusan tersebut bahwa pemohon dan calon suami berstatus janda dan duda sehingga sepakat untuk menikah akan tetapi kakak kandung dari pemohon enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah dikarenakan kedua pasangan tersebut mempelai sudah usia lanjut dan kakak pemohon merasa sudah tidak sepantasnya lagi untuk menikah.	Dra. HJ. Fadlun, M.H selaku hakim yang bertugas mengadili perkara tersebut mengatakan bahwa tidak masalah apabila pasangan tersebut mempelai sudah lansia asalkan tidak melanggar hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku, serta tentunya kedua mempelai bisa saling menjaga serta saling mengurus satu sama lain.

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Drs. M. Lekat tanggal 20 Maret 2023 Pukul 13.20 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

			Dan pula satu sama lain tidak merasa kesepian diusia yang sudah tua. <sup>106</sup>
3.	Nomor. 242/Pdt.P/2 020/Pa.Plg	Dijelaskan pada putusan tersebut bahwa pemohon dan calon suami ingin melangsungkan pernikahan dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama dan negara namun terhambat oleh restu dari ayah kandung pemohon karena ayah pemohon tidak menyukai calon suami pilihan pemohon	Menurut Drs. H. Syahzili, S.H., M.H sebagai hakim yang bertugas mengadili perkara permohonan wali <i>adhal</i> menjelaskan bahwa apabila wali menolak menjadi wali nikah maka harus memiliki alasan yang jelas sedangkan dalam putusan itu wali menolak hanya karena tidak menyukai calon

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Fadlun, M.H tanggal 31 Maret 2023 Pukul 14.00 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

			suami pemohon dengan itu hakim mengabulkan permohonannya alasan tidak melanggar hukum Islam seperti berbeda Agama karena dikhawatirkan pemohon akan melakukan zina, kawin lari bahkan melakukan bunuh diri. Dan tentunya akan sangat merugikan serta menjadi penyesalan. <sup>107</sup>
4.	Nomor. 2 /Pdt.P/2020/ Pa.Plg	Dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa pemohon dan calon suami pilihan pemohon	Drs. H. Tawar GR, S.H., M.H selaku hakim yang bertugas mengadili perkara

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Drs. Syahzili, S.H.,M.H tanggal 20 Maret 2023 Pukul 14.20 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

		<p>sudah menjalin hubungan asmara sejak lama dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang lebih serius yaitu pernikahan namun ayah dari pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dikarenakan ayah pemohon tidak menyukai pemohon dan juga tidak menyukai ibu pemohon sehingga menjadi hambatan untuk melangsungkan pernikahan maka pemohon mengajukan permohonan wali <i>adhal</i>.</p>	<p>tersebut menjelaskan bahwa orang tua dari pemohon telah bercerai sehingga tidak memiliki hubungan yang baik dan pemohon pula tidak memiliki hubungan yang baik sampai akhirnya ayah tetap dengan pendiriannya yaitu menolak untuk menjadi wali nikah, dikarenakan sudah diusia yang matang, serta segala upaya telah dilakukan agar ayah pemohon mau menjadi wali namun tetap tidak</p>
--	--	--	--



			membuahkan hasil dan tentunya tidak melanggar hukum Islam seperti perbedaan agama, pemabuk ataupun telah melakukan zina maka dari itu hakim mengabulkan permohonannya dengan memberikan izin Kepala KUA setempat sebagai <sup>108</sup> .
5.	Nomor 42 Pdt.P/2021/ Pa.Plg	Putusan ini menjelaskan bahwa pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan karena antara	Dra. Hj. Fadlun, M.H sebagai hakim yang bertugas mengadili perkara tersebut merasa heran atas

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Drs. Tawar GR.,S.H., M.H tanggal 20 Maret 2023 Pukul 15.00 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

		<p>pemohon dan calon suami pilihannya sudah sangat cocok, menci ntai dan menyayangi satu sama lain namun ayah dan ibu kandung pemohon menolak memberikan restu karena calon suami pemohon tidak dari keturunan arab, dengan segala upaya untuk yang dilakukan kedua calon mempelai namun selalu mendapatkan penolakan maka pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali <i>adhal</i> agar bisa</p>	<p>penolakan keluarga dari pihak pemohon hanya dikarenakan calon suami pilihan pemohon tidak berasal dari keturunan Arab, dizaman yang sudah berkembang dan modern seperti sekarang ini hendaklah menghilang sifat diskriminasi suku. Tentunya hakim mengabulkan permohonan tersebut karena tidak ada pelanggaran agama seperti adanya perbedaan agama, pemabuk, penjudi dan lain-</p>
--	--	--	--

		melangsungkan pernikahan.	lain yang dilakukan oleh pemohon dan calon suaminya. <sup>109</sup>
--	--	---------------------------	---

Sumber : Diolah dari data lapangan, 1 April 2023

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, sesuai dengan rumusan masalah kedua mengenai analisis hukum Islam terhadap dikabulkannya permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sebagai berikut :

1. Tidak melanggar ajaran agama Islam

Kita sebagai manusia dalam memilih pasangan hendaknya yang memiliki sifat dan akhlak yang terpuji sama seperti yang dimaksud dalam hadis Rasulullah yang berbunyi :

صحيح مسلم ٢٦٦١: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya : Shahih Muslim 2661: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Fadlun, M.H tanggal 31 Maret 2023 Pukul 15.00 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung."<sup>110</sup>

Pada hadist diatas menjelaskan bahwa seorang wanita harus dinikahi karena agamanya yang artinya walaupun laki-laki atau perempuan harus teliti dalam memilih pasangan jangan sampai menjadi penyesalan menikah dengan pasangan yang berbuat maksiat seperti pemabuk, penjudi, pengguna narkoba dan bekerja yang tidak halal seperti perampok, pencuri dan lain-lain.

Perbuatan tersebut merupakan hal yang begitu dibenci oleh Allah SWT dan tentunya akan memberi dampak buruk bagi dikehidupan yang akan datang seperti akan terjadi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan ekonomi, bahkan perceraian.

## 2. Menghindari hal-hal negatif

Apabila mengajukan permohonan wali adhal tentunya kedua mempelai sudah sangat siap untuk

---

<sup>110</sup> Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (Riyadh:Dar Ibnu Khuzaimah, 1994), 436. Terj Pustaka Amani (Jakarta,2003)

melangsungkan pernikahan namun terhambat wali yang menolak menjadi wali nikah. Dalam hal ini hakim masih berusaha untuk membujuk dan mencari jalan keluar agar wali bersedia menjadi wali nikah namun apabila wali masih dengan pendiriannya maka hakim akan membantu pemohon untuk melangsungkan

Hakim mengabulkan permohonan tersebut supaya menghindari hal-hal yang akan menjadi penyesalan dan hal-hal buruk di masa yang akan datang seperti :

- a. Perbuatan zina
- b. Kawin lari
- c. Depresi
- d. Menyakiti diri sendiri bahkan bunuh diri.

Kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah fikih adalah salah satu kekayaan dari peradaban Islam, khususnya dalam bidang hukum yang digunakan sebagai jalan keluar di dalam menghadapi permasalahan kehidupan baik berasal dari individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan syariat Al-Quran dan Hadis.<sup>111</sup>

Kaidah-kaidah tersebut masih relevan dan bisa dikembangkan lebih jauh untuk digunakan pada masa sekarang . Adapun analisis hukum Islam terhadap dikabulkannya permohonan wali *adhal* menurut pandangan kaidah-kaidah fiqh adalah sebagai berikut :

---

<sup>111</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019),

1. Segala Perkara tergantung dengan niatnya ( بِمَقَاصِدِهَا الْأُمُورُ )

Kaidah ini berarti semua amal dan perbuatan manusia, yang liaht oleh Allah adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan yang diperbolehkan.<sup>112</sup>

Berdasarkan lima permohonan wali *adhal* yang diajukan semuanya memiliki niat yang sama yaitu mewujudkan pernikahan yang dengan tujuan ibadah seumur hidup sebagai penyempurna agama, guna menambah keturunan, dan membentengi diri dari perbuatan dosa serta membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Melihat dan mempertimbangkan niat baik para pemohon maka hakim mengabulkan permohonannya karena tidak ada niat buruk yang menyalahi ajaran agama Islam.

2. Kesulitan mendatangkan kemudahan ( التَّيْسِيرُ تَجَلِبُّ الْمَشَقَّةُ )

Tentunya dalam menjalani kehidupan banyak cobaan datang sebagai salah satu cara Allah menyayangi hambanya namun tentunya dalam setiap masalah yang datang akan ada solusi atau jalan keluar seperti contohnya seseorang yang

---

<sup>112</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 42.

sedang berpuasa tidak sengaja minum atau makan puasanya tidak batal karena lupa.<sup>113</sup>

Pada seluruh putusan ini setiap pemohon telah berusaha membujuk walinya sebagai wali nikah namun selalu mendapatkan penolakan maka dari itu hakim mengabulkan permohonannya karena pemohon sudah mengalami kesulitan untuk melangsungkan pernikahan.

3. Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan (يُزَالُ  
الضَّرَرُ)

Kaidah ini sangat penting dalam penguatan hukum Islam, terutama sebagai salah satu cara menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan izin pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap.<sup>114</sup>

Hakim-hakim yang bertugas yang mengadili perkara permohonan wali *adhal* mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pemohon akan melakukan hal-hal nekat seperti

---

<sup>113</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 68

<sup>114</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 81

bunuh diri, depresi, kawin lari dan lain-lain. Tentunya hal ini sangat dihindari karena akan jadi penyesalan dan dosa bagi-bagi orang yang menyulitkannya dalam melangsungkan pernikahan.

Hakim sebagai penegak hukum yang mengadili masyarakat dalam mencari keadilan sudah seharusnya memberikan keputusan yang tepat, hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang harus menetapkan penetapan sesuai dengan syariat agama Islam agar tidak menjadi keputusan yang salah.

Setelah melakukan Pengkajian dan penelitian bahwa hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang telah mengambil keputusan yang sesuai ajaran Al-Qur'an, Hadits dan Kaidah-kaidah Fikih yang sudah dikaji.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan temuan dari penelitian yang berjudul “ Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali *Adhal* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2019-2021)” maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menerapkan prosedur yang sistematis ketika para pihak yang berperkara mengajukan permohonan wali *adhal* dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan serta mengikuti alur pendaftaran dan membayar biaya perkara yang telah ditetapkan.

Setelah seluruh prosedur telah diikuti maka pemohon akan mendapatkan surat pemanggilan jadwal sidang yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian 5 kasus yang telah dipilih maka hakim mengabulkan permohonan wali *adhal*-nya dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain melihat bagaimana sifat dan perlakuan dari calon suami pemohon, mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Kaidah-kaidah fikih juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal*, terdapat 3 kaidah yaitu segala perkara tergantung dengan niatnya, kesulitan mendatangkan kemudahan, dan kemudharatan hendaklah dihilangkan.

## **B. Saran**

1. Saran dari penelitian ini semoga dalam mengajukan permohonan wali *adhal* lebih mudah dan terstruktur sehingga memudahkan para pihak yang bersangkutan serta diharapkan berkurang bahkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama karena tentunya ada perselisihan antara pihak wali dan anak.
2. Serta kepada masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk lebih menumbuhkan rasa kesadaran mengenai pentingnya ilmu dalam pernikahan dan menjaga komunikasi diantara orang tua dan anaknya, agar tidak terjadi kasus seperti wali *adhal* berkurang bahkan tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Hasbi, Ashshiddiqi. "Al-Qur'an Madinah." Yayasan Penyelenggara Pentafsiran Al-Qur'an, 1971.

### 2. Kitab Hadits

Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (Riyadh: Dar Ibnu Khuzaimah, 1994)

### 3. Kamus

"Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

### 5. Buku

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. YOGYAKARTA: Diva Press Group, 2018.

Anggito Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar, 2011.

- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Damaskus: Darul Fikr, 2011.
- Baderin, Mashood. *Islamic Law*. Inggris: Oxford University Press, 2021.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur'an*. Depok: Kencana, 2017.
- Duski Ibrahim,. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Dwi, Atmoko, and Baihaki Ahmad. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Elza Syarief. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2020.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia. Sistem Peradilan*. BANDUNG: PT.LIVENTURINDO, 2021.
- Hardani, Helmina Andriani, and Dhika Juliana Sukmana. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. YOGYAKARTA: CV. PUSTAKA ILMU, 2020.

Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.

Ibrahim, Andi, and Haq Alang Asrul. *Metodologi Penelitian*. Edited by Ilyas Ismail. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.

Ja'far Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. *Gama Media*. Vol. Vol. 46. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017.

Jones, Leslie. *The Relevance Of Leadership Standars*. London: Rowman&Littlefield, 2017.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. YOGYAKARTA: OMBAK, 2017.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Depok: Tira Smart, 2019.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Vol. 53. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019..

Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sinaga, Dameria. *Statistik Dasar*. Jakarta timur: UKI PRESS, 2014. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Soraya, and Devi. *WALI NIKAH Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, 2017.

Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Sleman: Deepublish, 2018.

Sugeng, Bambang A.S, and Sujayadi. *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2013.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. YOGYAKARTA: UII PRESS, 2015.

Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Ponorogo: CV.Nata Karya, 2021.

## 6. Jurnal

Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Qadau* 21, no. 1 (2020). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Ambos, Kai, and Alexander Heinze. *Islam And International Criminal Law and Justice. Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018. <https://www.legal-tools.org/doc/0528c5/pdf>.

Aspandi. “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam.” *jurnal ahkam* 5 (2017): 85–116. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/673>.

Baharudin. “Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/Pdt.p/2019/PA.Mt)” 4, no. 2 (2020): 245–253. <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/186>.

Faizah, Niswatul. “Konsep Wali Mujbir Imam Syafi’i Dalam Perspektif HAM (Human Right)” 4, no. 1 (2020): 14. <http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/50/40>.

Gumiri, Erik Rahman. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Usrah* 5, no. 1 (2021): 91–108. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/9146/3954>.

- Kusuma, Rahmawati, and Nabila Anita Nurdian. "Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ( Analisis Tentang Penetapan Nomor 135 / Pdt . P / 2021 / PA . Sub )." *jurnal privat law* 2, no. 2 (2022). <http://eprints.unram.ac.id/28789/>.
- Luthfi Syarifuddin, Muhammad. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha* 5, no. 1 (2018). <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>.
- Moch. Azis Qoharuddin. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 101. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/44>.
- Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019). <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/mu/article/download/25/25>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 118. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Prahara, Erwin. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2018): 1.



<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2225>.

Ridwan, Muannif, M.Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).

<http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/404/434>.

Rustam. “Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan.” *Al-‘Adl* 13, no. 1 (2020): 55–69.

[https://www.researchgate.net/publication/339772489\\_ANALISIS\\_HUKUM\\_KEDUDUKAN\\_WALI\\_HAKIM\\_DALAM\\_PELAKSANAAN\\_PERKAWINAN](https://www.researchgate.net/publication/339772489_ANALISIS_HUKUM_KEDUDUKAN_WALI_HAKIM_DALAM_PELAKSANAAN_PERKAWINAN)

Suherman, Oleh :, and Sri Yunarti. “Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.” *El-Hekam* (2021):117–125.

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index>.

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3174/0>.

Zulaikha, Siti. “Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam.”

*Al-Adalah*

XII,

no.

1 (2014). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/177/417>.

## 7. Skripsi

Muhsin, Ali. “Perspektif Mashlahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 0224/PDT.P/2018/PA.BL” (2020): 248–253. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14894>.

Nur Kholifah, Fajar. “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perpektif Mashlahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.p/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)” (2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/1/16210082.pdf>.

Syakir, Muhammad. “Eksistensi Dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Fiqh Dan Peraturan Menteri Agama (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang)” (2018).

## 8. Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

<http://www.pa-palembang.go.id/>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Wawancara bersama bapak hakim Drs. M. Lekat



Wawancara bersama bapak hakim Drs.H.Tawar GR, S.H. M.H



Wawancara bersama bapak hakim Drs. H. Syahzili, S.H., M.H



Wawancara bersama hakim ibu Dra. Hj. Fadlun, M.H

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana wali *adhal* dalam pandangan bapak sebagai hakim ?
2. Apa yang menjadi tujuan adanya wali *adhal* ?
3. Apakah fungsi dari adanya permohonan wali *adhal* ?
4. Bagaimana dengan jumlah pengajuan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?
5. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?
6. Apa saja persyaratan yang harus di lengkapi untuk mengajukan permohonan wali *adhal* ?
7. Apa yang diperiksa dalam persidangan permohonan wali *adhal* ?
8. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai dikabulkannya permohonan wali *adhal* ?
9. Bagaimana pandangan hukum positif tentang dikabulkannya permohonan wali *adhal* ?
10. Apa saja landasan dikabulkan permohonan wali *adhal* ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Lavania Irma  
 Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 11 Maret 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nim/Prodi : 1920101036/ Hukum Keluarga Islam  
 Alamat : Komp. Perumahan Staff Housing Batumarta 2 Kec. Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu  
 Email : lavaniairma0311@gmail.com  
 No. HP/WA : 081273007558

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Agus Yusup  
 Pekerjaan : PNS  
 No. HP/WA : 08xxxxxxxxxxx  
 Ibu : Sherly Fitria  
 Pekerjaan : Pedagang  
 No. HP/WA : 08xxxxxxxxxxx

### C. Riwayat Pendidikan

SD : MI YPI Ogan Komering Ulu

SMP/MTs : SMP Negeri 3 Ogan Komering  
Ulu  
SMA/MAN : SMA Negeri 4 Ogan Komering  
Ulu

#### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Ogan Komering Ulu UIN Raden Fatah
2. Anggota Pelatihan *Public Speaking Power Anchor*

Palembang, Juni 2023

**Lvania Irma**  
**NIM.1920101036**